



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. Bahwa tarif yang berlaku sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA.**

Pasal 1

Perubahan besarnya tarif Retribusi Kekayaan Daerah di lingkungan Dinas ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)	SATUAN	PENGELOLA
1.	FASILITAS GEDUNG BALAI PELAYANAN KESEHATAN				Balai Pelatihan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
	Asrama AC				
	1. Single Bed	75.000	100.000	Kamar/Hari	
	2. Double Bed	100.000	150.000	Kamar/Hari	
	3. Triple Bed	125.000	150.000	Kamar/Hari	
	Asrama Non AC				
	1. Double Bed	60.000	75.000	Kamar/Hari	
	2. Triple Bed	75.000	100.000	Kamar/Hari	
	Kelas				
	- Kapasitas 30 orang	100.000	150.000	Hari	
4.	Aula Auditorium	750.000	1.000.000	Hari	
5.	Ruang Makan dan Dapur	100.000	150.000	Hari	
6.	Alat berat / Alat besar				Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
	a. Motor Grader 150 HP	1.379.000	1.655.000	per hari	
	b. Bulldozer 150 HP	1.808.000	2.170.000	per hari	
	c. Excavator 200 HP	1.181.000	1.420.000	per hari	
	d. Vibrator Roller 4-6 Ton	945.000	1.134.000	per hari	
	e. Wheel Loader 1,6 M ³	1.220.000	1.465.000	Per hari	
	f. Trailer 20-30 Ton	890.000	1.070.000	per hari	
	g. Dump Truck 3-4 M ³	226.000	275.000	per hari	
	h. Dump Truck 5-6 M ³	226.000	275.000	per hari	

1	2	3	4	5	6
7.	FASILITAS PERTANIAN Retribusi pemakaian kekayaan daerah - Aula	250.000	350.000	/hari	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah
8.	FASILITAS SOSIAL Aula	110.000	150.000	/hari	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
9.	Kios	110.000	150.000	/bulan	

Pasal 2

Struktur dan besarnya Retribusi Kekayaan Daerah di lingkungan Kantor ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS KEKAYAAN / OBJEK	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)	SATUAN	PENGELOLA
1.	Mes Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 6 Jakarta Pusat. Sewa Kamar Singel bed	150.000	200.000	Kamar/hari	Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Sewa Kamar Double Bed	170.000	225.000	Kamar/hari	
3.	Mes Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jalan Kembang I Jakarta Pusat. Sewa Kamar AC	100.000	125.000	Kamar/hari	
4.	Kamar tanpa AC	75.000	100.000	Kamar/hari	

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 Agustus 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 Agustus 2011

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

SIUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



AMIR HAMZAH K. HADI